



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 ☎ 3253373 Fax (0511) 250914
BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 421/046-DS/Dipendidik/2012
T E N T A N G

PERUBAHAN NAMA IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua,
- b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72. Tambahan Lembaran Negara No. L820);
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Ketua Perwakilan Yayasan "SANTA MARIA BERBELASKASIH" Wilayah Timur Banjarmasin Nomor : 276/SD/SA/V/2009 Tanggal. 18 Juni 2009
- b. Rekomendasi Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Tengah Nomor : 800/151-CDBTH/Deipendidik/2009, tanggal 30 Juni 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar " SANTA ANGELA I " Kota Banjarmasin, yang beralamat Jalan Veteran Kelurahan Melayu Rt.16 No.1 Telp.3267839 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- KEDUA** : a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Mendikbud
- b. Izin Operasional ini sebagai Perubahan nama Sekolah
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 06 Maret 2012

Kepala Dinas,



H.HESLY JUNIANTO, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19560606 198403 1 020

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjarmasin Tengah
3. Camat Banjarmasin Tengah